



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1028/Pdt.G/2016/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

**Napiah bin Aq. Musniah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sembah, RT.02, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sebagai " Pemohon ";  
Melawan

**Suriatun binti Jumatri**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai " Termohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah menemukan fakta di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1028/Pdt.G/2016/PA.Sel. telah mengajukan permohonan Cerai Talak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 14 Oktober 2016 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor : 1028/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 24 Oktober 2016 dan tanggal 03 Nopember 2016 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 148 RB.g. permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 H., oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.,MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.,MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Kasim, SH.

### Rincian Biaya Perkara :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                       | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses                            | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Redaksi                           | : Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Panggilan                         | : Rp. 360.000,- |
| 5. Materai                                 | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                                     | : Rp. 451.000,- |
| ( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) |                 |